



Perbandingan Independensi Lembaga Anti-Korupsi: Studi Komparatif antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia dan Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC)

Jessica Diva Anggraini & Vita Mahardhika

Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya

Email: jessica.23050@mhs.unesa.ac.id, vitamahardhika@unesa.ac.id

Abstract

The Corruption Eradication Commission (KPK) of Indonesia and the Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) share the same primary objective – to combat corruption within their respective countries. However, the two institutions exhibit significant differences in terms of organizational structure, level of independence, and investigative mechanisms. This study aims to analyze how the degree of institutional independence influences the effectiveness of anti-corruption efforts in both countries and to provide insights into institutional practices that could serve as a reference for strengthening anti-corruption bodies in Indonesia. The research employs a normative juridical method with a comparative approach, analyzing criminal law regulations related to corruption offenses applicable in both countries, as well as comparing the implementation and institutional independence of their respective anti-corruption agencies. The findings indicate that, although Indonesia's KPK possesses a higher degree of independence and broader authority than Malaysia's MACC, the latter demonstrates greater strength in its multilayered external accountability mechanisms and its structured approach to prevention and public education.

Keywords: Corruption; KPK; MACC; Comparative Law

Abstrak

KPK Indonesia dan Malaysia memiliki tujuan yang sama, yaitu memberantas korupsi di negara masing-masing. Namun keduanya memiliki perbedaan signifikan dalam hal struktur kelembagaan, tingkat independensi, dan mekanisme penyelidikan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana tingkat independensi kedua lembaga tersebut memengaruhi efektivitas pemberantasan korupsi serta memberikan gambaran mengenai praktik kelembagaan yang dapat menjadi rujukan bagi penguatan lembaga antikorupsi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dengan pendekatan studi komparatif, yaitu dengan melakukan analisis terhadap peraturan hukum pidana terkait tindak pidana korupsi yang berlaku di dua negara tersebut, serta membandingkan implementasi dan independensi lembaga anti-korupsi di masing-masing negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KPK Indonesia memiliki tingkat independensi dan kewenangan yang lebih luas dibandingkan MACC Malaysia, MACC memiliki keunggulan dalam mekanisme akuntabilitas eksternal yang berlapis serta pendekatan pencegahan dan edukasi publik yang terstruktur.

Kata Kunci: Korupsi; KPK; MACC; Perbandingan hukum

A. PENDAHULUAN

Tindakan korupsi kini telah menjelma menjadi persoalan mendunia yang mengakar di berbagai negara. Sebagai isu global, dampaknya menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Kejahatan ini tergolong luar biasa karena terus mengalami peningkatan, baik dari sisi jumlah kasus, besarnya kerugian negara, maupun ragam modus yang digunakan pelakunya. Berdasarkan data dari Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) rata-rata global wilayah Asia Pasifik adalah 43, dengan kata lain sebanyak 68% negara di kawasan Asia Pasifik memiliki skor di bawah 50, menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi tantangan serius di wilayah ini (Abbassi et al., 2024).

Tingkat korupsi di Indonesia hingga kini masih berada pada level yang memprihatinkan. Berdasarkan data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2023, Indonesia menempati peringkat 115 dari 180 negara dengan skor 34, tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Meski skornya tetap, posisi Indonesia turun dari peringkat 110 pada tahun 2022. Selain itu, menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2023, terdapat 791 kasus korupsi dengan 1.695 tersangka, yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 28,4 triliun (Djamil, 2023)

Sementara itu, di Malaysia, kondisi pemberantasan korupsi menunjukkan capaian yang relatif lebih baik dibandingkan Indonesia. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2023, Malaysia menempati peringkat 57 dari 180 negara dengan skor 50, meningkat dari skor 47 pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan adanya efektivitas dalam penegakan hukum serta penguatan kelembagaan yang dilakukan oleh Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC). Lembaga tersebut pada tahun 2023 mencatat lebih dari 900 operasi penyelidikan, dengan sekitar 450 tersangka berhasil ditangkap yang mencakup pejabat publik, pegawai negeri, dan pelaku sektor swasta (Abbassi et al., 2024). Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Malaysia lebih progresif, meskipun tantangan seperti praktik suap dan penyalahgunaan kekuasaan masih tetap menjadi perhatian utama.

Dalam upaya memerangi korupsi, Indonesia membentuk lembaga independen bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2002. Namun, perjalanan KPK tidak lepas dari hambatan, terutama setelah revisi undang-undang tahun 2019 yang dinilai melemahkan independensinya melalui pembentukan Dewan Pengawas. Revisi tersebut juga dikaitkan dengan menurunnya jumlah operasi tangkap tangan serta penanganan kasus besar (Pradina & Susanti, 2025). Sedangkan di Malaysia, upaya pemberantasan korupsi telah mengalami perkembangan kelembagaan yang cukup signifikan, khususnya dengan transformasi Badan Pencegah Rasuah (Anti-Corruption Agency/ACA) menjadi Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) pada tahun 2009.

Perbedaan mendasar antara Indonesia dan Malaysia dalam sistem penegakan hukum terhadap korupsi terletak pada struktur institusional dan pendekatan kebijakan. Indonesia lebih menekankan pada independensi lembaga antikorupsi, sementara Malaysia lebih mengedepankan koordinasi lembaga dalam kerangka eksekutif. Indonesia hingga kini masih menghadapi kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam beberapa aspek, terutama terkait dengan *foreign bribery* dan sektor korporasi. Hal ini menyebabkan penindakan terhadap bentuk korupsi lintas batas menjadi tidak optimal (Cahyani, 2023). Sementara itu, Malaysia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan mengadopsi berbagai pasal penting dalam undang-undang nasionalnya. Ini mencerminkan komitmen lebih sistematis dalam mengintegrasikan standar internasional ke dalam sistem hukum domestik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai perbandingan independensi Lembaga anti korupsi antara KPK dan MACC. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana tingkat independensi kedua lembaga tersebut memengaruhi efektivitas pemberantasan korupsi serta memberikan gambaran mengenai praktik kelembagaan yang dapat menjadi rujukan bagi penguatan lembaga antikorupsi di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan studi komparatif, yaitu dengan melakukan analisis terhadap peraturan hukum pidana terkait tindak pidana korupsi yang berlaku di dua negara, yakni Indonesia dan Malaysia, serta membandingkan implementasi dan independensi

lembaga anti-korupsi di masing-masing negara. Pendekatan yuridis normatif, yang oleh Ronald Dworkin disebut sebagai doctrinal research, berfokus pada kajian hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) serta hukum sebagaimana diterapkan oleh hakim melalui putusan pengadilan (*law in action*). Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dasar hukum, struktur kelembagaan, kewenangan, serta prinsip independensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia dan Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) di Malaysia, sehingga dapat diperoleh pemahaman komprehensif mengenai perbandingan efektivitas dan kemandirian kedua lembaga tersebut dalam sistem hukum masing-masing negara.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia

Indonesia membentuk lembaga independen bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Lembaga ini didirikan karena instansi pemerintah sebelumnya dinilai belum efektif dan efisien dalam menangani kasus korupsi di Indonesia (Mahmood, 2023).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menindak kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, pejabat negara, atau pihak lain yang berhubungan dengan mereka; kasus yang menarik perhatian publik; serta perkara yang menimbulkan kerugian negara minimal satu miliar rupiah, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Selain itu, KPK juga diberikan wewenang khusus yang tidak dimiliki lembaga lain dalam menghadapi kejahatan luar biasa ini, seperti melakukan penyadapan, melarang seseorang bepergian ke luar negeri, meminta informasi keuangan dari bank atau lembaga keuangan, membekukan rekening terkait korupsi, menelusuri harta dan pajak tersangka, menghentikan sementara transaksi dan izin usaha, serta bekerja sama dengan Interpol dan lembaga

penegak hukum lain untuk melakukan penggeledahan, penangkapan, dan penyitaan barang bukti.

KPK juga memiliki fungsi pencegahan korupsi yang bersifat proaktif. Lembaga ini tidak hanya menindak pelaku korupsi, tetapi juga berupaya mengurangi peluang terjadinya korupsi melalui edukasi, sosialisasi, dan pengawasan terhadap penyelenggara negara. KPK aktif melakukan program pembinaan integritas di instansi pemerintah, mendorong penerapan sistem pengendalian internal yang efektif, serta memfasilitasi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Langkah-langkah pencegahan ini bertujuan membentuk budaya anti-korupsi yang kuat di masyarakat dan lembaga publik, sehingga korupsi dapat dicegah sejak dini sebelum berkembang menjadi kasus besar (Mahmood, 2023).

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berlandaskan dalam pada asas yang terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdapat enam asas antara lain:

- a. Asas kepastian hukum
- b. Asas keterbukaan
- c. Asas akuntabilitas
- d. Asas kepentingan umum
- e. Asas proporsionalitas
- f. Asas penghormatan (Wulandari et al., 2024).

KPK menghadapi kendala utama berupa menurunnya tingkat independensi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang membentuk Dewan Pengawas. Keberadaan dewan tersebut memberikan kewenangan besar yang berpotensi memengaruhi kinerja KPK, terutama dalam aspek penyadapan dan penyidikan, sehingga membatasi ruang gerak lembaga ini dalam memperoleh bukti dan menindaklanjuti perkara korupsi secara maksimal. Selain dampak revisi UU tersebut, KPK juga dihadapkan pada sejumlah tantangan lain dalam pelaksanaan tugasnya, seperti:

- a. Intervensi Politik
- b. Serangan terhadap Pegawai dan Penyidik KPK
- c. Korupsi di Lembaga Penegak Hukum
- d. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

2. MACC

Dalam upaya membangun negara modern yang bebas dari korupsi, sejak tahun 1961, Malaysia yang kemudian menjadi Malaysia telah memiliki dasar hukum pemberantasan korupsi melalui Undang-Undang Pencegah Rasuah Nomor 587. Selanjutnya, pemerintah menerbitkan Emergency (Essential Powers) Ordinance Nomor 22 Tahun 1970, yang memperkuat kerangka hukum antikorupsi. Perkembangan berikutnya terjadi dengan pembentukan Badan Pencegah Rasuah (BPR) berdasarkan Anti-Corruption Agency Act Tahun 1982. Menurut Mahmood (2023), reformasi hukum antikorupsi di Malaysia mengalami konsolidasi besar pada tahun 1997 melalui Anti-Corruption Act (ACA) yang menggantikan dan mengintegrasikan beberapa regulasi kolonial sebelumnya menjadi satu undangundang komprehensif. Selain itu, (Manan et al., 2022) menjelaskan bahwa pembentukan ACA menjadi dasar bagi pergeseran kelembagaan menuju Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) pada 2009, yang memperkuat aspek tata kelola dan akuntabilitas publik.

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC), awalnya berdiri pada tahun 1967 dengan nama Badan Pencegah Rasuah (BPR). Melalui pengesahan MACC Act 2009, lembaga tersebut resmi berganti nama menjadi SPRM pada 1 Januari 2009, dengan mandat dan kewenangan yang diperluas secara signifikan. Pemberlakuan Akta SPRM 2009 sekaligus menggantikan Undang-Undang Badan Pencegah Rasuah 1982, menandai dimulainya operasi resmi SPRM sebagai lembaga antikorupsi utama di Malaysia (Suhendra, 2023). SPRM dibentuk di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 dan diberikan mandat luas untuk menyelidiki, menuntut, serta mencegah tindak pidana korupsi, baik di sektor publik maupun swasta

(Suhendra, 2023). Dalam pelaksanaannya, pemerintah Malaysia juga melibatkan lembaga penegak hukum lain seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan untuk memperkuat koordinasi dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebagai lembaga independen, SPRM memiliki tanggung jawab utama dalam penegakan hukum antikorupsi, termasuk kewenangan melakukan penyadapan, penahanan, dan penuntutan terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum (Ginting et al., 2023).

Lebih jauh, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam operasional SPRM. Proses penyelidikan dan penuntutan dilakukan secara terbuka dan dapat diakses publik, sementara lembaga ini juga memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat dan lembaga pemerintah terkait hasil kinerjanya (Irawati, 2024). Dengan demikian, SPRM tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai simbol komitmen pemerintah Malaysia dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Tujuan dari Malaysian AntiCorruption Commission (MACC) yaitu memerangi segala bentuk korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan malpraktek secara berkelanjutan. Fungsi Komisi Anti-Korupsi Malaysia diatur berdasarkan Bagian 7 dari Malaysian AntiCorruption Commission (MACC) Act 2009 meliputi:

- a. Menerima dan mempertimbangkan keluhan apa pun tentang pelaksanaan pelanggaran menurut Undang-undang ini dan selidiki keluhan apa pun yang dianggap praktis oleh Komisararis Utama atau pejabat;
- b. Deteksi dan selidiki
 - 1) Setiap pelanggaran yang dicurigai berdasarkan Undang-Undang ini;
 - 2) Setiap upaya untuk melakukan pelanggaran berdasarkan Undang-undang ini;
 - 3) Setiap persekongkolan yang diduga melakukan pelanggaran apapun berdasarkan UndangUndang ini;

Keberadaan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan

Malaysia, khususnya dalam tiga aspek utama penanganan korupsi, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas (Ginting et al., 2023).

Namun, menurut (Ismah, 2025) SPRM menghadapi berbagai kelemahan dalam pelaksanaan tugasnya, antara lain kurang proaktif dan transparan dalam menangani kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi, seperti skandal rasuah di Sabah yang menimbulkan keraguan terhadap komitmennya menegakkan integritas. Reformasi kelembagaan, seperti pemisahan fungsi pejabat hukum, perlindungan whistleblower, dan pembenahan pendanaan politik, berjalan lambat sehingga menghambat independensi dari intervensi politik. Selain itu, lemahnya kepemimpinan dan budaya organisasi yang kurang menjunjung integritas memperkuat sikap apatis serta normalisasi perilaku koruptif di sektor publik. Kelemahan sistem dan prosedur operasional, termasuk keterlibatan aparat dalam kasus penyelundupan seperti di kargo KLIA serta minimnya digitalisasi proses kerja, menunjukkan adanya masalah struktural mendalam yang menuntut reformasi menyeluruh di semua tingkat organisasi.

3. Perbandingan KPK dengan MACC

a. Dasar Hukum dan Status Kelembagaan

Regulasi utama yang menjadi dasar kerja KPK adalah UU No. 30 Tahun 2002, yang mengatur tugas dan wewenanganya dalam pasal 6, kemudian diubah oleh UU No. 19 Tahun 2019 (Wulandari et al., 2024). KPK seharusnya beroperasi sebagai lembaga negara independen tanpa intervensi dari kekuasaan manapun, namun revisi UU 2019 justru mengurangi tingkat independensi dan efektivitasnya. Hal ini sejalan dengan (Dewi, 2025) yang menyatakan bahwa sejak tahun 2019, efektivitas KPK mulai dipertanyakan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang revisi UU KPK.

Beberapa perubahan dalam undang-undang ini yang berdampak pada kelemahan KPK antara lain:

1) Pembentukan Dewan Pengawas

Pembentukan Dewan Pengawas membatasi independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan fungsi penyadapan dan penyelidikan.

2) Perubahan Status Pegawai KPK menjadi ASN

Transformasi status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) menimbulkan kekhawatiran terhadap menurunnya tingkat independensi dalam penanganan perkara korupsi.

3) Pelemahan Wewenang Penyidikan

Revisi terhadap Undang-Undang KPK juga mempersempit ruang gerak lembaga ini dalam melakukan penyelidikan, khususnya dalam konteks kerja sama dengan aparat penegak hukum lain.

b. Struktur Organisasi dan Hubungan Kekuasaan

Struktur kelembagaan KPK meliputi bidang pencegahan, penindakan, dan monitoring, dengan pimpinan terdiri atas lima komisioner yang dipilih DPR berdasarkan usulan Presiden. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas yang diangkat Presiden dan berwenang mengawasi pelaksanaan tugas serta menyetujui tindakan seperti penyadapan dan penggeledahan. Sementara itu, struktur MACC mencakup Ketua Komisioner, Dewan Penasihat Anti-Korupsi, Komite Khusus Korupsi, dan Komite Pengaduan. Ketua Komisioner diangkat oleh Yang di-Pertuan Agong atas rekomendasi Perdana Menteri, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Special Committee on Corruption dan Complaints Committee yang menilai laporan tahunan serta menangani aduan. Struktur ini menegaskan bahwa pengawasan MACC bersifat kolektif untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas lembaga (Munawaroh, 2021).

SPRM memiliki beberapa divisi, termasuk Divisi Penyelidikan, Divisi Pencegahan, dan Divisi Pemeriksaan & Pengesahan. Tiap divisi memiliki tugas spesifik untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi. Contohnya, Divisi Pencegahan berperan penting dalam memberikan edukasi kepada publik mengenai dampak buruk korupsi dan cara-cara untuk mencegahnya. Selain itu, SPRM juga bekerja sama dengan lembaga internasional seperti Interpol dan

Transparency International untuk berbagi informasi dan strategi dalam menghadapi kasus-kasus korupsi lintas negara.

c. Kewenangan dan Fungsi

KPK dibentuk sebagai trigger mechanism untuk membantu Kejaksaan dan Kepolisian memberantas korupsi dengan kewenangan luas dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengambilalihan kasus, serta pencegahan sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Lembaga ini dapat bertindak independen dalam mencari bukti, menuntut, dan berkoordinasi dengan lembaga hukum lain, sekaligus mendorong reformasi birokrasi dan edukasi publik guna memperkuat pencegahan korupsi. Sementara itu, MACC berwenang menyelidiki dan menyidik namun tidak menuntut karena fungsi tersebut berada di bawah Jaksa Agung. Amandemen Undang-Undang MACC Tahun 2009, khususnya Pasal 17A, memperluas peran lembaga ini dalam menindak korupsi di sektor swasta serta memperkuat pendidikan, pencegahan, dan budaya integritas di Malaysia. (Alfatoni, 2024).

Tabel. 1. Perbedaan Kewenangan KPK dan SPRM

Aspek	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia - UU No. 19 Tahun 2019	Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) - Malaysia Akta 694
Penyelidikan dan Penyidikan	KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus korupsi. (Pasal 6)	SPRM memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menyidik kasus korupsi. (Pasal 5)
Pengambilalihan Kasus	KPK dapat mengambil alih kasus yang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan apabila dianggap tidak efektif. (Pasal 9)	SPRM tidak memiliki kewenangan untuk mengambil alih kasus dari lembaga lain.
Penuntutan	KPK memiliki kewenangan untuk menuntut kasus korupsi yang telah diselidiki. (Pasal 13)	SPRM tidak memiliki kewenangan untuk menuntut kasus; kewenangan penuntutan berada pada Kejaksaan.
Pencegahan Korupsi	KPK memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan melalui edukasi dan reformasi sistem.	SPRM fokus pada pencegahan dengan memberikan saran dan melakukan pengawasan terhadap sektor publik dan swasta.

d. Mekanisme Akuntabilitas dan Pengawasan

Mekanisme akuntabilitas dan pengawasan KPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 untuk menjamin pelaksanaan tugas yang transparan dan berintegritas. Meskipun bersifat independen, KPK tetap wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada DPR, Presiden, dan BPK melalui laporan tahunan. Pengawasan dilakukan secara internal oleh Dewan Pengawas yang mengawasi kepatuhan hukum dan etika, serta secara eksternal melalui audit BPK dan evaluasi DPR tanpa mengganggu proses hukum. Selain itu, publik dapat mengawasi melalui laporan dan pengaduan kasus korupsi sebagai bentuk akuntabilitas sosial.

Sementara itu, mekanisme akuntabilitas SPRM (MACC) diatur dalam Akta SPRM 2009 (Akta 694). Meskipun berada di bawah Perdana Menteri, MACC tetap memiliki autonomi fungsional dalam penyelidikan dan pencegahan korupsi. Akuntabilitas lembaga ini diwujudkan melalui laporan tahunan kepada Parlemen Malaysia yang memuat hasil penyelidikan, upaya pencegahan, dan rekomendasi kebijakan, sehingga memastikan transparansi, efektivitas, serta kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi di Malaysia.

Dalam struktur pengawasannya, MACC memiliki lima badan pengawasan independen yang dibentuk untuk menjamin transparansi dan integritas lembaga. Kelima badan tersebut adalah:

- 1) Anti-Corruption Advisory Board (ACAB)
- 2) Special Committee on Corruption (SCC)
- 3) Complaints Committee (CC)
- 4) Operations Review Panel (ORP)
- 5) Consultative and Corruption Prevention Panel (CCPP)

Berdasarkan uraian di atas, perbandingan KPK dan MACC diringkas dalam tabel berikut:

Tabel 2. Perbandingan KPK dan MACC

Dimensi	KPK - Indonesia	MACC/ SPRM - Malaysia
---------	-----------------	-----------------------

1. Dasar Hukum dan Status Kelembagaan	Dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 19 Tahun 2019. KPK merupakan lembaga negara independen yang bebas dari intervensi kekuasaan manapun. Namun, revisi UU 2019 dianggap melemahkan independensi KPK	Berdiri berdasarkan Malaysian AntiCorruption Commission Act 2009 (Akta 694), menggantikan AntiCorruption Agency (ACA). Meskipun secara hukum bersifat independen, MACC berada di bawah Kantor Perdana Menteri (PM Department).
2. Struktur Organisasi dan Hubungan Kekuasaan	Dipimpin oleh lima komisioner (1 ketua dan 4 wakil ketua) hasil seleksi DPR berdasarkan usulan Presiden. Struktur KPK terdiri atas bidang pencegahan, penindakan, dan monitoring, serta Dewan	Dipimpin oleh Chief Commissioner yang diangkat oleh Yang di-Pertuan Agong atas saran Perdana Menteri. Struktur MACC terdiri dari berbagai divisi seperti Investigasi, Pencegahan, Intelijen, dan Edukasi.
	Pengawas yang mengawasi dan menyetujui tindakan tertentu seperti penyadapan dan penyitaan. Dewan Pengawas diangkat oleh Presiden, sehingga memiliki hubungan struktural dengan kekuasaan eksekutif.	Pengawasan dilakukan oleh lima badan khusus, antara lain AntiCorruption Advisory Board (ACAB), Special Committee on Corruption (SCC), dan Complaints Committee (CC). Hubungan kekuasaan MACC bersifat administratif di bawah Perdana Menteri namun dengan mekanisme pengawasan publik yang kuat.
3. Kewenangan dan Fungsi	KPK memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi (Pasal 6 dan 13 UU No. 19/2019). Dapat mengambil alih kasus dari Kepolisian atau Kejaksaan (Pasal 9) jika dianggap tidak efektif. Selain itu, KPK memiliki fungsi pencegahan, edukasi, koordinasi, dan supervisi untuk memperkuat sinergi antarlembaga.	MACC berwenang untuk menyelidiki dan menyidik kasus korupsi, namun tidak memiliki kewenangan penuntutan, yang tetap menjadi wewenang Jaksa Agung. Amandemen Pasal 17A Akta 694 memperluas kewenangan MACC terhadap korporasi dan organisasi komersial yang terlibat korupsi. Selain penindakan, MACC juga berfokus pada pendidikan, pencegahan, dan perubahan budaya antikorupsi di sektor publik dan swasta.

4. Akuntabilitas dan Pengawasan	Pengawasan dilakukan secara internal oleh Dewan Pengawas (Pasal 37A-37G) dan eksternal oleh BPK dan DPR. KPK wajib menyampaikan laporan tahunan kepada DPR, Presiden, dan BPK, serta membuka akses publik terhadap laporan kegiatan. Namun, Dewan Pengawas dianggap sebagian kalangan sebagai potensi pembatas independensi lembaga.	Diatur dalam Akta 694, MACC diawasi oleh lima badan pengawasan independen, yaitu: (1) ACAB, (2) SCC, (3) CC, (4) ORP, dan (5) CCPP. Laporan tahunan disampaikan kepada Parlemen Malaysia, yang mengevaluasi efektivitas dan integritas lembaga. Mekanisme multi-level accountability ini menjaga transparansi dan mencegah penyalahgunaan wewenang.
---------------------------------	--	---

Secara umum, KPK memiliki kewenangan lebih luas dan tingkat independensi lebih tinggi, namun MACC unggul dalam beberapa aspek strategis. Pertama, MACC memiliki mekanisme akuntabilitas eksternal yang lebih berlapis melalui berbagai komite dan panel seperti ACAB, SCC, Complaints Committee, ORP, dan CCPP, yang memperkuat transparansi serta kepercayaan publik. Kedua, fungsi pencegahan dan edukasi publik MACC terintegrasi dengan baik, mencakup pendidikan masyarakat, penyusunan kebijakan, dan konsultasi antarsektor untuk menumbuhkan budaya antikorupsi. Ketiga, hubungan kelembagaan MACC dengan parlemen melalui SCC memungkinkan pengawasan politik yang lebih langsung, sehingga memperkuat legitimasi akuntabilitas meskipun kedekatannya dengan eksekutif kerap diperdebatkan.

C. PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPK memiliki tingkat independensi dan kewenangan lebih luas dibandingkan MACC, sementara MACC unggul dalam mekanisme akuntabilitas eksternal yang berlapis serta pendekatan pencegahan dan edukasi publik yang lebih sistematis. KPK lebih berorientasi pada penindakan, sedangkan MACC menyeimbangkan antara fungsi penindakan, pencegahan, dan pengawasan publik melalui komite serta panel independen. Perbedaan hubungan kelembagaan dan pengawasan—KPK dengan eksekutif dan legislatif, sedangkan MACC dengan parlemen—menunjukkan bahwa keduanya memiliki keunggulan dan tantangan masing-masing. KPK disarankan memperkuat akuntabilitas eksternal dengan membentuk panel independen untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan

publik, sedangkan MACC perlu memperkuat independensinya dari pengaruh eksekutif. Kedua lembaga diharapkan menyeimbangkan upaya penindakan dan pencegahan melalui edukasi publik, pengawasan internal, serta kolaborasi masyarakat guna membangun budaya antikorupsi berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbassi, S., Nessigha, F., & Temem, C. Y. (2024). Performance of Transparency International in Combating Corruption: What Effectiveness? *Russian Law Journal*, 12(2), 2952.
- Alfatoni, M. S. (2024). *Studi Komparatif Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Dan Seluruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Cahyani, T. D. (2023). *Hukum Acara Pidana Indonesia (Dalam Teori dan Praktek)*. UMMPress.
- Darosyifa, T., & Bakhtiar, H. S. (2025). Perbandingan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia. *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 2(2), 378–388.
<https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i2.1819>
- Dewi, N. T. A. (2025). Peran KPK Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2), 63–69.
<https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i2.543>
- Djamil, N. (2023). Trading in Influence: Modus Baru dalam Korupsi Indonesia Tahun 2022 dan Paradoks Kriminalisasi. *JAAMTER: Jurnal Audit Akuntansi Manajemen Terintegrasi*, 1(4), 294.
- Ginting, Y. P., Ikbar, A. F., Putri, D. E., Aisy, G. R., & Dawe, R. P. (2023). Perbandingan Penegakan Hukum Mengenai Tindak Pidana Korupsi di Negara Indonesia dan Negara Malaysia Berdasarkan Sistem Hukumnya. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(6), 374–383. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i6.383>
- Irawati, A. L. (2024). *Perbandingan lembaga anti korupsi di Indonesia dan Malaysia* BT -

Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial & Teknologi (Snistek) 6 Tahun 2024.

<https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/prosiding/article/download/9321/3842/36551>

Ismah, A. (2025). Politik Anti Korupsi: Perbandingan Strategi Pemberantasan Korupsi Indonesia-Malaysia. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 6(1).

<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/Independen/issue/view/1076>

Mahmood, N. A. K. (2023). Fighting the menace of the society: Pursuing the corrupts.

IIUM Law Journal, 31(1), 41–66.

<https://journals.iium.edu.my/iiumlj/index.php/iiumlj/article/view/837>

Manan, A. F. A., Md Nor, M. S., Adnan, Z. H., & Ismail, M. M. (2022). Governance of corruption: The role of Malaysian government in the anti-corruption efforts.

International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12(12), 1463–1475. https://hrmars.com/papers_submitted/16007/governance-of-corruption-the-role-of-malaysiangovernment-in-the-anti-corruption-efforts.pdf

Munawaroh, N. (2021). Perbandingan Sistem Pengawasan Lembaga Antikorupsi Di Asia Pasifik. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(3), 505–519.

<https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art6>

Pradina, & Susanti. (2025). Analisis Kebijakan KPK Terhadap Pemberantasan Korupsi di Indonesia Dalam Pembaharuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(1), 103–110.

Suhendra, A. (2023). Perbandingan Sistem Kewenangan Lembaga Anti Korupsi Antara Indonesia Dengan Malaysia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)*, 3, 457–468.

Wulandari, S., Hasyim, F., Utami, R. F., Maulana, D. I., Purwanti, T. H. N., & Hadji, K. (2024). Analisis Netralitas dan Independensi KPK Terhadap Kasus Korupsi Dewan Perwakilan Rakyat. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 962–970. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i1.6668>